「저작권에 관한 인도네시아 공화국 법률 2014년 제28호(제1조)」

- 국 가·지 역: 인도네시아
- 법 률 번 호: 2014년 제28호
- 제 정 일: 2014.10.16.

원문	번역문
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	전능하신 신의 은총으로 인도네시아 공화국 대통령은,
Menimbang : a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkembangan ilmu	고려함 : a. 저작권은 1945년 헌법에 천명된 바와 같이 민족의 발전을 뒷받침하고 공동의 복지를 향상시키는 전략적 역할을 하는 학술, 예술, 문학 분야의 지식 재산이다. b. 학술, 기술, 예술, 문학의 발

pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;	전은 이미 빠르게 성장하고 있으므로 저작자, 저작권자, 그리고 저작인접권자에 대한 보호의 증진과 법적 확실성을 보장해주는 것이 필요하다.
c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;	c. 인도네시아는 저작권과 저작인접권에 관한 국제조약의 가입국으로 국가의 법제도로 그 이행을 구체화하여 저작권자와 내국인 창작자가 국제적으로 경쟁력을 갖출 수 있도록 하는 것이 필요하다.
d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;	d. 저작권에 관한 법률 2002년 제19호는 더 이상 법적 발전과 사회의 필요에 부합하지 않으므로 새로운 법률을 제정하는 것이 필요하다.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.	e. a, b, c, 그리고 d의 고려사항을 기초로 하여 저작권에 관한 법률을 제정하는 것이 필요하다.
Mengingat :	검토함 :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	1945년 인도네시아 공화국 헌법 제5조제1항, 제20조, 제28C조제1항, 그리고 제33조

Tahun 1945;	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	인도네시아 공화국 국민대표의회의 동의를 얻어 인도네시아 공화국 대통령은 결정한다.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	
UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.	확정함 : 저작권에 관한 법률
BAB I KETENTUAN UMUM	제1장 총칙
Pasal 1	제1조
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	이 법에서 의미하는 바는 다음과 같다.
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. 저작권이란 법령 규정에 따라 어떠한 저작물이 그 한계를 감소함 없이 실질적인 형태로 구체화된 후 선언적 원칙에 따라 자동적으로 부여되는 저작물에 대한 배타적 권리를 말한다.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.	2. 저작자란 개별적 또는 공동으로 특수하고 사적인 저작물을 창작한 1인 또는 복수의 자를 말한다.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu	3. 저작물이란 실질적인 형태로

pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.	표현되는 영감, 지적능력, 사상, 상상력, 재능 또는 전문성의 결과인 학술, 예술, 문학 분야의 창작물을 말한다.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.	4. 저작권자란 저작권을 가진 저작자, 저작자로 부터 해당 권리를 합법적으로 부여받거나 해당 권리를 받은 자에게 합법적으로 이에 따른 권리를 부여받은 자를 말한다.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.	5. 저작인접권이란 실연자, 음반제작자, 또는 방송사업자의 배타적 권리인 저작권과 관련된 권리를 말한다.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.	6. 실연자란 개별적 또는 공동으로 어떠한 저작물을 공연하거나 실연하는 1인 또는 다수의 자를 말한다.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.	7. 음반제작자란 최초로 녹음하고 음성 또는 음향 녹음, 공연의 녹음과 기타 음성과 음향의 녹음에 책임이 있는 사람 또는 법인을 말한다.

8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	8. 방송사업자란 방송업자로 공공방송사업자, 사설방송사업자, 지역방송사업자와 법령 규정에 맞는 업무와 기능, 책임이 있는 청약방송사업자를 포함한 방송사업자를 말한다.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.	9. 컴퓨터 프로그램이란 언어, 코드, 도식의 형태로 표현되거나 어떠한 형태로 표시되어 컴퓨터가 특정 기능을 수행하거나 특정 결과에 도달하게 하는 일련의 지시를 말한다.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.	10. 초상화란 사람을 객체로 하는 사진 작품을 말한다.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.	11. 공표란 전자 또는 비전자적인 도구나 방법을 사용하여 어떠한 저작물이 낭독, 청취, 시청되게 하는 낭독, 방송, 전시를 말한다.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam	12. 복제란 하나 또는 그 이상의 저작물 그리고/또는 음반의 하나의 사본을 어떠한 형태나 방법으로 영구적 또는 일시적

bentuk apapun, secara permanen atau sementara.	으로 증가시키는 절차, 행위, 방법을 말한다.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.	13. 고정이란 들을 수 있는 음성의 녹음, 그림의 녹화 또는 두 가지 모두를 녹화하여 어떠한 도구로 시청, 청취, 복제 또는 전달할 수 있게 하는 것을 말한다.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.	14. 음반이란 공연 음성 또는 기타 음성의 고정이나 음성의 표현으로 촬영물이나 기타 오디오 영상 저작물에 고정된 것은 포함되지 아니한다.
15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.	15. 방송이란 무선의 어떠한 저작물 또는 저작인접물이 송신되어 송신 장소에서 먼 곳에 있는 모든 사람이 수신할 수 있는 것을 말한다.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.	16. 이하 통신이라 약칭하는 대중에 대한 통신이란 어떠한 저작물의 송신, 상영, 또는 방송을 제외한 케이블이나 기타 미디어를 통한 음반이 대중에게 수신될 수 있게 하는 것으로 저작물의 제공, 공연, 또는 음반이 선택된 장소와 시간에 대중에게 접근할 수 있게 하는 것을 말한다.

17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.	17. 배포란 저작물 그리고/또는 저작인접물의 판매, 배급 또는 보급을 말한다.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.	18. 권한이란 지적재산자문관 또는 저작자, 저작권자 또는 저작인접권자에게 권한을 받은 자를 말한다.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.	19. 신청이란 신청자가 장관에게 저작물의 등록을 신청하는 것을 말한다.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.	20. 허가란 저작권자 또는 저작인접권자가 타인에게 저작물 또는 저작인접물에 대한 경제권을 일정한 조건으로 부여하는 서면 허가를 말한다.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.	21. 로열티란 저작자 또는 저작인접권자로부터 받은 저작물과 저작인접물의 경제권을 이용하여 얻은 대가를 말한다.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.	22. 저작권 집중관리단체란 비영리법인의 형태로 저작자, 저작권자, 그리고/또는 저작인접권자로부터 권한을 위임받아 로열티를 분배하는 경제권 관리 기관을 말한다.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau	23. 해적행위란 저작물 그리고/

produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.	또는 저작인접물을 통하여 경제적 이익을 얻기 위하여 불법적으로 복제하고 배포하는 것을 말한다.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.	24. 상업적 이용이란 경제적 이익을 얻기 위하여 다양한 자원 또는 지불을 통해 저작물 그리고/또는 저작인접물을 이용하는 것을 말한다.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.	25. 손해배상이란 저작자, 저작권자 그리고/또는 저작인접권자의 손해에 대하여 확정된 민사 또는 형사 판결을 기초로 하여 저작자, 저작권자 그리고/또는 저작인접권자의 경제권을 위반한 자에게 배상을 부과하는 것을 말한다.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	26. 장관이란 법 분야의 행정업무를 담당하는 장관을 말한다.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.	27. 자(者)란 개인 또는 법인을 말한다.
28. Hari adalah Hari kerja.	28. 일(日)이란 근무일을 말한다.

Pasal 2 Undang-Undang ini berlaku terhadap: a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia; c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan: 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.	제2조 이 법은 다음 각 호에 적용된다. a. 인도네시아 국민, 거주자, 법인의 모든 저작물 및 저작인접물 b. 인도네시아에서 최초로 공표된 인도네시아 국민, 거주자, 법인이 아닌 자의 모든 저작물 및 저작인접물 c. 다음 각 목에 해당하는 국가의 인도네시아 국민, 거주자, 법인이 아닌 자의 모든 저작물 그리고/또는 저작인접물과 저작물 및 저작인접물의 이용자 1. 저작권 및 저작인접권의 보호에 관하여 인도네시아 공화국과 상호 협정을 맺은 국가 2. 저작권 및 저작인접권의 보호에 관하여 동일한 다자 협정의 당사국 또는 체약국인 국가와 인도네시아 공화국

Pasal 3 Undang-Undang ini mengatur: a. Hak Cipta; dan b. Hak Terkait.	제3조 이 법은 다음 각 호의 사항을 규정한다. a. 저작권 b. 저작인접권
BAB II HAK CIPTA	제2장 저작권
Bagian Kesatu Umum	제1부 통칙
Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.	제4조 제3항제a호의 저작권은 인격권과 재산권으로 이루어진 배타적 권리이다.
Bagian Kedua Hak Moral	제2부 인격권
Pasal 5 (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:	제5조 (1) 제4항의 인격권은 다음 각 호에 대한 저작자의 일신에 전속한 권리이다.
a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;	a. 공공에 저작물을 사용하는 것과 관련하여 사본에 대한 성명의 고정적 부착 또는 미부착
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;	b. 가명 또는 이명의 사용
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;	c. 대중의 판단에 따른 저작물의 변경
d. mengubah judul dan anak	d. 저작물의 제호와 부제의 변

judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.	경 e. 저작물의 왜곡, 훼손, 수정 또는 명예 또는 명성에 손해를 입히는 일로부터 권리 방어
(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.	(2) 제1항의 인격권은 저작자가 생존한 동안 양도할 수 없으나 저작자의 사망 후 상속 또는 법령 규정에 따른 기타 사유로 양도될 수 있다.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.	(3) 제2항의 인격권 행사의 양도에 있어서 양수자는 서면으로 해당 권리 행사의 배제나 거절을 조건으로 권리의 행사를 배제하거나 거절할 수 있다.
Pasal 6 Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki: a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau	제6조 제5조제1항의 인격권을 보호하기 위하여 저작자는 다음 각 호를 취할 수 있다. a. 저작권의 경영 정보

b. informasi elektronik Hak Cipta.	b. 저작권의 전자 정보
Pasal 7 (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang: a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan b. kode informasi dan kode akses. (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang: a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan; b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta; d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan; e. nomor; dan f. kode informasi. (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta	제7조 (1) 제6조제a호의 저작권의 경영 정보는 다음 각 호에 관한 정보를 포함한다. a. 저작물의 실체와 저작자의 독창성을 확인할 방법 또는 시스템 b. 정보 코드 및 접근 코드 (2) 제6항제b호의 저작권 전자 정보는 다음 각호에 관한 정보를 포함한다. a. 저작물의 공표와 관련하여 전자 형식으로의 표시 또는 내장되는 저작물 b. 저작자의 성명, 가명 또는 이명 c. 저작권자로서의 저작자 d. 저작물의 사용 기간 및 상태 e. 번호 f. 정보 코드 (3) 저작자가 소유한 제1항의 저작권 경영 정보와 제2항의 저작권 전자 정보는 제거, 변경 또는 훼손될 수 없다.

dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.	